PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 51 TAHUN 1995

T E N T A N G

BATAS WILAYAH KOTA KEDUNGBANTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya ;

b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota Kedungbanteng disamping berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, oleh karena itu perlu pengenalan karakteristik kota serta pengendalian pembangunan fisik kota ;

c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kota Kedungbateng dengan sebaik-baiknya, perlu mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Kedungbanteng dalam bentuk Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG BATAS WILAYAH KOTA KEDUNGBANTENG.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
e. Kota adalah Ibukota Kecamatan ;
f. Wilayah Kota adalah wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan ;
g. Batas Wilayah Kota adalah Garis Batas yang memisahkan antara Wilayah Kota dan Wilayah bukan Kota.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai Batas Wilayah Kota Kedungbanteng.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a. mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dan mengenali karakteristik serta besaran kota ;
b. mengendalikan, mengarahkan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota agar tercapai kehidupan kota yang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah dan aman.

B A B III

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

(1) Batas Wilayah Kota Kedungbanteng ditetapkan sebagai berikut :

Sebelah Utara : - Jln Proklamasi.
- Gang Totogan ditarik lurus ke Timur melewati sungai Cangkok sampai dengan sungai Gandarusa.

Sebelah Timur : - Mengikuti sungai Gandarusa sampai dengan batas administrasi desa Kedungbanteng dengan desa Kebocoran.

Sebelah Selatan : - Batas administrasi desa Kedungbanteng Kec. Kedungbanteng dengan desa Pasir Lor Kec.Karanglewas.

Sebelah Barat : - Batas administrasi desa Kedungbanteng Kec. Kedungbanteng dengan desa Jipang Kec. Karanglewas.
- Sungai Cangkok.

(2) Batas Wilayah Kota Kedungbanteng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan bagi kota Ibukota Kecamatan Kedungbanteng.

Pasal 5

Uraian secara rinci Batas Wilayah Kota Kedungbateng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat dalam "NASKAH BATAS WILAYAH KOTA KEDUNGBANTENG" yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kota Kedungbanteng yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Juni 1996 Nomor : 188.3/213/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 4 Tanggal 10 Juli 1996 Seri : D

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas,

PEMERINTAH KABUPATEN DT II SETWILDA BANYUMAS

Drs. S O E D I M A N

N I P : 500 034 842

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 8 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA,

KETUA DPRD KABUPATEN DATI II BANYUMAS

H. W A R S O N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

H. DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh .....
dengan Surat Keputusan
Nomor .....
Tanggal .....

D I S A H K A N
Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal: 26 Juni 1996 No. 188.3/213/1996
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH SETWILDA JAWA TENGAH

SUTJI ASTOTO, SH
Pembina
NIP. 010 088 157

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 57 TAHUN 1995

T E N T A N G

BATAS WILAYAH KOTA KEDUNGBANTENG

I. PENJELASAN UMUM

Pertumbuhan Kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada akhir Pelita V pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Oleh karena itu memerlukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya.

Perkembangan tersebut karena semakin meningkatnya urbanisasi akibat besarnya volume kegiatan perkembangan pada sektor perkotaan, disamping juga faktor-faktor yang lain sehingga wilayah pemukiman yang bercirikan perkotaan semakin bertambah.

Perkembangan kota Kedungbateng dengan perkiraan jumlah penduduk pada 20 tahun yang akan datang (tahun 2013) sebanyak 13.839 jiwa.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk 60 jiwa per hektar, maka kebutuhan ruang untuk tercapainya asas Aman, Tertib, Lancar dan Sehat kurang lebih 230,65 Ha.

Dari hasil analisis pengembangan fisik kota Kedungbanteng seperti disebutkan didepan dan melihat serta memperhatikan kondisi fisik lingkungan di sekitar built up kota Kedungbanteng, maka luas wilayah pengembangan kota Kedungbanteng seluas 234,252 Ha dengan perincian :

a. Wilayah Desa Kedungbanteng	127,450 Ha
b. Wilayah Desa Keniten	69,602 Ha
c. Wilayah Desa Dawuhan Wetan	37,200 Ha

Kota Kedungbanteng disamping berperan memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya, oleh sebab itu pengenalan karakteristik dan besaran kota serta pengendalian pembangunan fisik kota perlu diarahkan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Kedungbanteng.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a	:	Pada hakekatnya setiap kota mempunyai sifat/karakteristik yang berbeda disebabkan adanya pengaruh budaya, adat istiadat maupun sosial kultural yang berkembang di kota tersebut.
Pasal 3 huruf b	:	Cukup jelas.
Pasal 4 ayat (1)	:	Cukup jelas.
Pasal 4 ayat (2)	:	Batas Wilayah Kota Kedungbanteng ditetapkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota Kedungbanteng.
Pasal 5 s/d 8	:	Cukup jelas.

0000oooo0000